



**PENETAPAN**

Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**XXXX**, NIK XXXX, tanggal lahir 13 Juni 2002 /umur 22, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**XXXX**, NIK XXXX, tanggal 07 Maret 2004 /umur 20, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor : 316/Pdt.P/2024/PA.Plj, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 11 November 2021 di rumah orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon II di XXXX, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II langsung mengucapkan kata ijab yang bernama Kasban, dihadapan bapak penghulu yang bernama XXXX (alm) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXXX dan XXXX, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ; XXXX, tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/12 April 2022, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 2 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
8. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Koto Salak;
9. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 11 November 2021 di rumah orang tua Pemohon II di XXXX, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Salak;
4. Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I mengaku bahwa pada saat ia menikah dengan Pemohon II, ia masih berumur 19 Tahun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II mengaku bahwa pada saat ia menikah dengan Pemohon I, ia masih berumur 17 Tahun;

Bahwa selanjutnya hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini lau menjatahukan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Pulau Punjung, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I telah terbukti pada saat menikah Pemohon I masih berumur 19 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II telah terbukti pada saat menikah Pemohon II masih berumur 17 Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021 di di rumah orang tua Pemohon II di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pernikahan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu syarat perkawinan adalah:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah bertentangan dengan ketentuan di atas, yaitu Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat sperkawinan dan tidak ada penetapan dispensasi dari Pengadilan, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan di atas dan bertentangan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya dinyatakan sah harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;
2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan dan memperbaharui pernikahan (Tajdid Nikah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Salak;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pertimbangan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Afif Waldy, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Hidayatul Hadi, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu)